

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara dan sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) (Anshori, 2008:3). Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengemban fungsi intermediasi, perbankan dihadapkan pada berbagai risiko usaha yang harus dikelola sehingga dapat meminimalisir potensi kerugian. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2013:255).

Bank harus menghadapi beragam risiko dalam program usahanya. Secara umum risiko perbankan terbagi dalam tiga kategori yaitu risiko keuangan, operasional dan lingkungan (Greuning dan Bratanovic, 2011:3). Salah satu risiko yang krusial adalah risiko keuangan yang didalamnya ada risiko likuiditas. Suatu risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, yang disebabkan karena bank kekurangan likuiditas (Latumaerissa, 2014:8). Untuk itu bank harus memiliki suatu kebijakan dan praktek manajemen risiko likuiditas yang bertujuan untuk mengidentifikasi,

mengukur, memonitor serta mengendalikan risiko likuiditas sehingga dapat meminimalisir dampaknya pada tingkat yang dapat ditoleransi (*risk tolerance*) (Draft Consultative Paper, 2009:5).

Kasus *liquidity risk* pada global Bank Century adalah contoh terjadinya ketidakpatuhan terhadap hukum perbankan yang berlaku, khususnya hukum manajemen risiko dan manajemen perbankan pada umumnya, sehingga mudah sekali terjadi kehancuran sedikit demi sedikit. PT Bank Century Tbk disetujui oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/87/KEP.GBI/2004 pada tanggal 6 Desember 2004. Setelah adanya kasus Bank Century, kini berubah menjadi Bank Mutiara. Terbongkarnya kasus Bank Century berawal dari gagal mengikuti kliring pada 13 November 2008, kegagalan ini disebabkan karena Bank Century kekurangan dana atau cadangan dana di Bank Indonesia sudah dibawah saldo minimum.

Dilihat dari perkembangan perbankan Indonesia pada tahun 1998 sebanyak 16 bank telah dilikuidasi sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan (Lembaga Penjamin Simpanan, 2018). Sepanjang tahun 2006 sampai September 2017 terdapat 82 kasus bank yang dilikuidasi baik dalam proses maupun telah selesai dilikuidasi. Salah satu alasannya adalah kondisi finansial yang memburuk seperti menurunnya permodalan, likuiditas, dan rentabilitas serta asetnya semakin tidak berkualitas. Berikut data bank yang dilikuidasi:

**Tabel 1.1**  
**Bank yang Dilikuidasi**

| <b>Tahun</b>   | <b>Proses<br/>Likuidasi</b> | <b>Selesai<br/>Likuidasi</b> |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| September 2017 | 6                           | 0                            |
| 2016           | 9                           | 1                            |
| 2015           | 3                           | 1                            |
| 2014           | 5                           | 1                            |
| 2013           | 5                           | 4                            |
| 2012           | 0                           | 1                            |
| 2011           | 1                           | 14                           |
| 2010           | 0                           | 10                           |
| 2009           | 1                           | 5                            |
| 2008           | 0                           | 4                            |
| 2007           | 0                           | 5                            |
| 2006           | 0                           | 6                            |
| <b>Jumlah</b>  | <b>30</b>                   | <b>52</b>                    |

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, data diolah (2017)

Hal inilah yang menjadikan perlunya *liquidity risk management* dalam perbankan. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset *likuid* berkualitas tinggi (Surat Edaran No. 11/16/DPNP 2009).

Pada dasarnya manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun ‘*accident*’ (Ali, 2016). Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan agar mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business growth*)

(Ikatan Bankir Indonesia 2017: 342). Dengan demikian sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Pasal 2 bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak serta baik bank konvensional maupun bank syariah.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *liquidity risk*. Berbagai macam hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *liquidity risk*. Salah satu faktor yang menentukan *liquidity risk* adalah Ukuran Bank (SIZE). Ukuran perusahaan atau bank dalam penelitian ini dapat dilihat dengan menghitung seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar pada dasarnya memiliki finansial yang lebih besar untuk menunjang kinerja. Ukuran bank dianggap mampu mempengaruhi likuiditas, karena semakin besar ukuran bank dapat menentukan kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pihak luar (Sawir, 2004:101).

Penelitian tentang ukuran bank (size) menunjukkan *research gap*. Hasil penelitian Iqbal (2012) menunjukkan bahwa hubungan *size* dengan *liquidity risk* adalah positif pada kedua model. Penelitian Ramzan dan Zafar (2014) menunjukkan hasil positif pada bank syariah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ghenimi dan Omri (2015), menunjukkan bahwa hubungan *size* dengan *liquidity risk* adalah negatif pada kedua model.

Variabel selanjutnya adalah *return on asset* (ROA). ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimiliki. Besarnya ROA suatu bank, berarti tingkat keuntungan yang dicapai bank

dan posisi bank dari segi penggunaan aset semakin baik. Tingginya nilai ROA suatu bank menunjukkan baiknya tingkat likuiditas. Hal ini karena ROA merupakan refleksi tingkat profitabilitas suatu bank.

Penelitian tentang ROA memberikan hasil yang tidak konsisten. Menurut penelitian Ghenimi dan Omri (2012) menunjukkan hubungan ROA dengan *liquidity risk* bank adalah negatif pada kedua model, sedangkan menurut penelitian Santoso dan Sukihanjani (2013) dan Iqbal (2012) memiliki hubungan positif terhadap risiko likuiditas pada kedua model.

Faktor selanjutnya adalah *Return on Equity* (ROE). ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal bank untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return*, berarti deviden yang dibagikan atau laba yang ditahan juga semakin besar. Hal ini akan memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan di waktu mendatang (Riyanto, 1997:51). Laba yang ditanamkan kembali sebagai laba ditahan inilah yang menjadi sumber likuiditas perusahaan, sehingga semakin besar laba ditahan maka perusahaan semakin *liquid*.

Penelitian tentang ROE memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Ghenimi dan Omri (2012) dan Iqbal (2012), menunjukkan hubungan ROE dengan *liquidity risk* memiliki pengaruh positif pada bank syariah dan bank konvensional, sedangkan menurut penelitian Santoso dan Sukihanjani (2013) menunjukkan hasil negatif terhadap risiko likuiditas.

Selain SIZE, ROA, dan ROE. Faktor yang mempengaruhi *liquidity risk* adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya

kecukupan modal yang dimiliki bank. Modal yang cukup berfungsi untuk menutupi kerugian akibat aktiva produktif yang bermasalah. Semakin efisien modal bank yang digunakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dan menanamkan dananya (Sulhan dan Siswanto, 2008:77). Sehingga, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank dalam mempertahankan modalnya dan dapat mengontrol risiko-risiko yang dapat mempengaruhi besarnya modal bank dan likuiditas bank.

Penelitian tentang CAR memberikan hasil yang tidak konsisten. Menurut penelitian Akhtar *et. al*, (2011) menunjukkan hubungan CAR dengan *liquidity risk* bank adalah negatif pada bank konvensional dan menurut Muharam dan Kurnia (2013) berpengaruh negatif pada kedua bank. Sedangkan penelitian oleh Iqbal (2012), Santoso dan Sukihanjani (2013), Ghenimi dan Omri (2015) menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas pada kedua model.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan setidaknya karena terdapat beberapa hal. Pertama, hasil dari penelitian sebelumnya menghasilkan hasil yang berbeda. Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa perlu meneliti kembali untuk mengetahui lebih lanjut dan mendapatkan bukti empiris. Kedua, untuk melihat risiko likuiditas yang terkait dengan solvabilitas lembaga keuangan, dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan risiko likuiditas. Ketiga, penelitian ini mengujikan beberapa ukuran kinerja keuangan perbankan terhadap *liquidity risk management*. Sebagai variabel SIZE, ROA, ROE, dan CAR terhadap risiko likuiditas. Keempat, untuk menganalisis

*liquidity risk management* yang berfokus pada bank syariah namun tetap menggunakan bank konvensional sebagai control.

Penelitian ini akan menganalisis *liquidity risk management* berfokus di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan memiliki dua jenis bank umum yakni bank umum syariah dan bank umum konvensional. Peneliti menggunakan data dari perbankan dengan periode waktu tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan pada literatur empirik bank syariah khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian dengan judul “***Liquidity Risk Management Perbankan Syariah di Indonesia***”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Apakah Ukuran Bank (SIZE) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas?
- b. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas?
- c. Apakah *Return on Equity* (ROE) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas?
- d. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh Ukuran Bank (SIZE) terhadap risiko likuiditas.
- b. Untuk menguji pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap risiko likuiditas.
- c. Untuk menguji pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap risiko likuiditas.
- d. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap risiko likuiditas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademisi**

Manfaat bagi peneliti, menjadikan peneliti menguasai tentang topik yang diteliti, terkait Manajemen Risiko Likuiditas. Selanjutnya, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Manajemen Risiko Likuiditas dalam dunia perbankan di Indonesia. Serta sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam pemikiran dan penalaran.

### **1.4.2 Manfaat Bagi Perbankan**

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi dunia perbankan, terutama dalam mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dalam praktik perbankan di Indonesia. Selanjutnya sebagai dasar untuk mengambil kebijakan finansial guna meningkatkan kinerja perbankan.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Regulator**

Bahan pertimbangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penentuan peraturan dan standar pengungkapan yang berpengaruh pada kebijakan akuntansi untuk perbankan syariah dan konvensional di Indonesia.